

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Kota Banjarmasin

Secara geografis kota Banjarmasin terletak antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" lintang selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" bujur timur. Kota Banjarmasin sendiri berada di bagian sebelah selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yakni:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Sementara itu, untuk luas kota Banjarmasin adalah 98,46 Km² atau setara dengan 0,26% dari luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 800 ribu jiwa.⁹⁴ Kota Banjarmasin terdiri atas lima kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 50 kelurahan. Dilihat dari kondisi topografi dan geologi, kota Banjarmasin terletak didekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura. Sehingga seolah-olah kota Banjarmasin menjadi dua bagian.

⁹⁴<https://berita.banjarmasinkota.go.id/pages/profil-kota>

Kondisi daerahnya perpaya-paya dan relatif rendah karena berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut. Sehingga ketika mengalami air pasang, hampir seluruh wilayah digenangi air. Sesuai dengan kondisinya, kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi air selain dari jalan darat yang sudah ada. Kemiringan tanah antara, 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.⁹⁵

Wilayah kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat, kecamatan Banjarmasin Tengah, kecamatan Banjarmasin Timur dan kecamatan Banjarmasin Selatan. Dimana setiap kecamatan mempunyai keunggulan. Pada kecamatan Banjarmasin Selatan yangmana dipusatkan sebagai pusat pertanian dan ekonomi terpadu. Kecamatan Banjarmasin Tengah difokuskan untuk zona pendidikan dan destinasi wisata, kecamatan Banjarmasin Utara merupakan zona pemukiman sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukkan sebagai pengembangan ekonomi pertanian, dan kecamatan Banjarmasin Barat diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan industri.

⁹⁵<https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>

Meskipun wilayah kota Banjarmasin dibandingkan dengan wilayah kota atau kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan paling kecil, akan tetapi Banjarmasin secara geografis menempati posisi yang sangat strategis yaitu diaman letaknya persis ditengah-tengah kepulauan Nusantara, sehingga kota Banjarmasin dijadikan sebagai ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, kota Banjarmasin juga menjadi wilayah perhubungan dan pertemuan antara provinsi di pulau Kalimantan dan merupakan pintu gerbang arus barang dan jasa melalui pelabuhan, sehingga Banjarmasin juga dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa.

2. Pasar Kaget Kota Banjarmasin

Pasar kaget atau yang lebih dikenal masyarakat Kota Banjarmasin dengan istilah *Pasar Tungging* (non permanen) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang menyerupai pasar tradisional pada umumnya. Hanya saja perbedaan yang paling mencolok yaitu, aktifitas jual beli yang hanya dilakukan pada jam atau hari tertentu saja.

Di Banjarmasin, pasar kaget sendiri memiliki agenda rutin dalam satu minggu hampir disetiap malamnya digelar dengan lokasi yang berbeda pula. Kebanyakan pasar kaget di Kota Banjarmasin letaknya cukup strategis yaitu di daerah pemukiman yang ramai penduduk seperti area kompleks perumahan dan bertempat di atas badan jalan. Pasar ini

beroperasi dari pukul 17.00 sore hingga 22.00 malam. Setiap kecamatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin sendiri berdiri sejumlah pasar kaget dan setidaknya ada sebanyak 15 buah di masing-masing kecamatan.⁹⁶ Adapun terkait data berapa jumlah pasti pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin baik pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin maupun Satpol-PP Kota Banjarmasin tidak mempunyai data terkait hal tersebut. Akan tetapi, dilapangan peneliti mendapatkan beberapa jadwal pasar kaget yang digelar setiap malamnya dalam satu minggu di beberapa tempat.

Table 1. Jadwal Pasar Kaget Dalam Satu Minggu

Malam Senin	Di jalan Keramat Raya Kec. Banjarmasin Timur
Malam Selasa	Di jalan cempaka raya komplek purnasakti Kec. Banjarmasin Timur dan di jalan benua anyar (bawah jembatan) Kec. Banjarmasin Timur
Malam Rabu	Di jalan Cempaka Raya Gg. 20 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat dan di Kampung Gedang Kec. Banjarmasin Tengah
Malam Kamis	Di jalan Rawasari Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah dan di jalan Veteran Sungai Gardu Kec. Banjarmasin Timur
Malam Jum'at	Di jalan lokasi tol Banjarmasin atau jalan Lingkar Dalam Selatan Tembus Fly Over Gatot

⁹⁶Wawancara langsung bersama dengan Bapak Ridho Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kota Banjarmasin tanggal 14 januari 2022 pukul 11.00 WITA

	Subroto Kec. Banjarmasin Timur
Malam Sabtu	Di jalan Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat dan di simpang empat Grilya Kec. Banjarmasin Selatan
Malam Minggu	Di jalan mantuil Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat





Gambar 2. Pasar Kaget

Secara visual pasar ini dibangun dengan sarana dan prasarana yang tidak mendukung secara baik seperti tidak memiliki jaringan listrik khusus pasar, tidak ada tempat sampah khusus, tidak ada lahan parkir khusus, bahkan tempat untuk berdagang pun didirikan dengan sangat sederhana. Kesan semrawut dan macet pun tak bisa dihindarkan akibat aktivitas pasar yang bersinggungan langsung dengan jalan utama dan kegiatan lalu lintas. Komoditas yang dijual cukup lengkap dan beragam yaitu seputar kebutuhan dapur, barang kelontong, pakaian, aksesoris, jajanan hingga hewan hias.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banjarmasin

a. Visi dan Misi

Visi dari Satpol-PP kota Banjarmasin yakni: “Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda)”.

Sedangkan untuk misinya sendiri, Satpol-PP kota Banjarmasin memiliki misi:

1. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Melaksanakan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Satpol-PP Kota Banjarmasin juga memiliki sebuah motto, yakni “(1) Senyum, Sapa, dan Salam, (2) Santun Tapi Tegas, (3) Tegas Tidak Harus Keras, (4) Keras Tidak Harus Kasar.”

b. Tugas Pokok dan Uraian tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 129 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Banjarmasin, Satpol-PP dan Pemadam

Kebakaran kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok yakni, melaksanakan penegakan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan pemadaman kebakaran.⁹⁷ Adapun dalam organisasi dinasnya terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Masyarakat;
- c. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Bidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- f. Bidang pemadam kebakaran
- g. Kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan.

Adapun dalam hal ini bidang yang membawahi terkait dengan penegakan hukum, baik itu penegakkan perda maupun perkara dalam keorganisasian Satpol-PP adalah Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan tugas pokok yakni, “Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian

⁹⁷Kota Banjarmasin, Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, pada Pasal 2 ayat (1)

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka Penegakkan Perundang-Undangan Daerah.”

Uraian Tugas:

- a. Memvalidasi bahan kebijakan dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. Megkoordinasikan dan menyelenggarakan teknis operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. Mengkoordinasikan dan melenggarakan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peaturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyiapan bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penegakkan Perundang-Undangan Daerah;

- g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk pertanggungjawaban kinerja dan rencana yang akan datang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan dan fungsinya.

Sementara, didalam Bidang Penegakkan Peraturan Daerah sendiri terdiri dari dua bagian, yakni Seksi Penegakkan dan Seksi Hubungan Antar Lembaga.

a. Seksi Penegakan

Tugas pokok: Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

Uraian tugas:

- a. Merencanakan bahan kebijakan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan prosedur dan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun bahan kebijakan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Menyusun bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Mengakaji aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- h. Menyelenggarakan teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk pertanggungjawaban kinerja dan Rencana yang akan datang;
dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Tugas Pokok: Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah.


Urain Tugas:

- a. Merencanakan bahan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan prosedur dan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah;

- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk pertanggungjawaban kinerja dan Rencana yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Struktur Organisasi



B. Penyajian Data

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap para informan yakni, Satpol-PP Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, pedagang pasar kaget, dan masyarakat sekitar, maka selanjutnya hasil dari kegiatan tersebut dipaparkan dibawah ini sebagai berikut.

a. Informan 1

1) Identitas informan

Nama : Mulyadi, S. Ap

Pendidikan : S-1

Pekerjaan & Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Bidang
Penegakan Perda dan merangkap sebagai
PPNS Satpol-PP Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Kenari 1, No. 11 RT. 08 Basirih
Selatan Kec. Banjarmasin Lingkar
Basirih

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti menanyakan beberapa hal seputar peranan Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakan hukum dan kaitannya dengan fenomena pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin. Menurut pendapat informan, yang dimaksud dengan PPNS ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana di Indonesia PPNS terbagi menjadi beberapa macam

seperti, PPNS Bea Cukai, PPNS Perpajakan, PPNS Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya. Adapun di kelembagaan Satpol-PP, PPNS yang dimaksud adalah Penyidik terhadap Peraturan Daerah. Tugas dari PPNS Satpol-PP sendiri yakni, melaksanakan penegakan peraturan daerah yang apabila terindikasi terjadi pelanggaran akan berujung pada proses pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh PPNS Satpol-PP sebagai bagian dari proses penegakan perda itu sendiri dapat berupa tindakan non yustisi dan tindakan yustisi. Tindakan non yustisi adalah kegiatan yang lebih mengarah pada tindakan yang sifatnya ringan, hanya perlu diberikan peringatan, dan tidak perlu sampai ke ranah PPNS. Sementara tindakan yustisi merupakan tindakan yang cenderung masuk kedalam ranah pengadilan. Contohnya, kegiatan insidentil yangmana kegiatan tersebut mengarah pada operasi yustisial seperti, pelanggaran pada perda Ramadhan, yangmana bagi pelanggarnya dapat langsung dilaksanakan penyidikan dan masuk ke ranah pengadilan.

Terkait dengan keberadaan pasar kaget, informan mengatakan bahwa pasar tersebut pada dasarnya memang jumlahnya banyak di Kota Banjarmasin, tapi kami tidak memiliki data terkait berapa jumlah pasar kaget yang dikota Banjarmasin. Namun, hingga saat ini untuk pelaksanaan sampai pada operasi yustisial memang belum ada. Kalaupun ada keluhan dari warga atau masyarakat terkait

dengan keberadaan pasar kaget tersebut, mereka lapornya ke kelurahan dan ditangani disana dulu. Nanti kelurahan mengkoordinasikannya dengan dinas pasar. Apabila dirasa perlu untuk dilakukan penertiban, nanti dapat mengkoordinasikannya dengan Satpol-PP. Lanjutnya narasumber mengatakan bahwa sebenarnya pasar kaget itu termasuk kedalam kategori PKL atau Pedagang Kaki Lima, dimana sesuai dengan peraturan pedagang kaki lima, harus memiliki ijin. Kemudian dari segi aturan lalu lintas juga melanggar, karena mereka berjualan di jalan. Jadi, bisa dikatakan bahwa rata-rata yang namanya pasar kaget banyak pelanggaran yang mereka lakukan.

Kemudian, peneliti juga menanyakan tentang pernah tidaknya PPNS Satpol-PP menangani kasus pasar kaget yang di Kota Banjarmasin. Informan menjelaskan bahwa untuk penanganan yang dilakukan PPNS belum ada, hanya sampai pada proses peneguran. Jadi, walaupun aktivitas tersebut mengganggu masyarakat dapat dilakukan proses peneguran terlebih dahulu dan berharap mereka bisa mengerti porsinya masing-masing.

Informan juga menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani keberadaan pasar kaget di Kota Banjarmasin yakni, dengan melakukan koordinasi terhadap pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Pasar yangmana apakah mereka itu perlu ke tahap yustisial (pengadilan) atau tidak. Jadi, untuk

langkah-langkah proses penegakan sampai pada proses yustisial terdapat banyak pertimbangan juga. Menurutnya, PPNS Satpol-PP juga mendapati berbagai kendala dalam melakukan penegakan hukum terutama pada kasus pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin yakni, dari segi personil. Satpol-PP Kota Banjarmasin memiliki keterbatasan dalam jumlah penyidik. Saat ini, jumlah penyidik yang dimiliki Satpol-PP hanya berjumlah 4 orang. Idealnya dengan luas Kota Banjarmasin dan banyaknya perda yang harus ditangani serta majemuknya masyarakat Kota Banjarmasin, menurut pendapat pribadinya paling tidak atau minimal dibutuhkan 10 orang PPNS.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Noorfahmi Arif Ridha S.STP
Pendidikan : S-1
Pekerjaan & Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
juga merangkap sebagai PPNS Satpol-PP
Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Pramuka, Komplek Bersama Tirta
Dharma

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa hal seputar peranan Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan fenomena pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin. Menurutnya, sebenarnya pasar kaget itu sendiri adalah kumpulan para pedagang kaki lima. Namun, karna menjadi satu maka mereka menyebutnya sebagai pasar. Terkait dengan keberadaan pasar kaget memang setahunya hingga saat ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Pasar itu sendiri menyalahi peraturan tentang K4 karena berjualan di badan jalan. Namun, jika berbicara terkait hal itu dengan PPNS, PPNS itukan melaksanakan penyidikan yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang ada di dalam sebuah peraturan daerah. Pada perda K4 telah dijelaskan bahwasanya dilarang berjualan di badan jalan. Sedangkan rata-rata dari pasar kaget tersebut berjualan di badan jalan. Kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan pidananya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dilarang berjualan di badan jalan tersebut dikenakan kurungan maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. Apanila berbicara fakta bahwa selama ini memang kita tidak pernah sama sekali sampai pada tahap pemberkasan atau BAP dalam melakukan tindakan penegakan perda tersebut. Kita selama ini hanya melakukan penertiban. Kita tahu bahwasanya di kelembagaan Satpol-PP sendiri memiliki beberapa

macam tindakan, yakni tindakan penertiban, penegakan dan tindakan sosialisasi. Adapun peran PPNS itu sendiri berada di penegakan. PPNS yang ada di kelembagaan Satpol-PP berjumlah 4 orang. Terkait dengan pasar kaget kita mengarah ke penertibannya, karena kalau kita sampai memproses seluruh orang yang ada di pasar kaget dengan kondisi 4 orang PPNS yang ada disini kita tentu tidak mampu. Adanya sanksi denda yang cukup berat, maka fenomena ini tidak dapat lagi dianggap dan dimasukkan sebagai tindak pidana ringan, maka hal ini telah masuk kedalam tindak pidana yang prosesnya dapat masuk ke ranah kejaksaan dan pengadilan. Otomatis berkas yang akan dibuat dan proses pun akan panjang karena menyangkut seluruh pedagang yang melanggar. Sedangkan kami disini jumlah terbatas. Memang kami sedang dalam pembentukan kesekretariatan. Jadi rencananya, peraturan daerah yang ada ketentuan pidananya yang melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana dalam perda tersebut nantinya semuanya akan kita lakukan proses dalam penegakannya sampai kepersidangan. Tapi, dengan kondisi PPNS yang ada sekarang ini terutama menyangkut dengan pasar kaget, penegakan tidak kita laksanakan dulu. Jadi, yang kita lakukan hanya sosialisasi dan penertibannya. Adapun penertiban itu tindakannya berupa non yustisi, yakni berupa peringatan sampai 3 kali peringatan kalau tidak digubris langsung kami proses upaya paksa dalam hal ini kita angkat

barang dagangannya sebagai efek jera, namun barang tersebut dapat diambil kembali. Tindakan tersebut disampaikan dengan surat pernyataan bahwa tidak akan melakukannya lagi.

Tapi bisa dilihat sendiri, di Kota Banjarmasin tidak hanya terdapat satu titik pasar kaget. Sehingga, sebenarnya laporan dari masyarakat itu kami butuhkan salah satunya untuk mengkonvrontir siapa pengelola pasar tersebut. Adapun jika kita beranjak dari sisi humanisnya, petugas yang datang kelapangan untuk menyidak dan bertemu pedagang atau pengelola disana, maka mereka akan menjawab masyarakat disini tidak keberatan atau tidak protes bahkan mendukung dengan adanya kegiatan pasar tersebut. Sehingga laporan dari masyarakat ini sangat diperlukan apabila memang pasar tersebut mengganggu maka dapat ditindaklanjuti.

Beliau juga menerangkan bahwa seperti halnya di sungai lulut, terdapat pasar kaget disana. Kami beberapa kali telah turun kelapangan dan bertemu dengan ketua RT disana. Akan tetapi, sudah terbaca bahwasanya mereka telah sengkongkol dengan pihak-pihak disana dengan menyatakan bahwa semua masyarakat disana merasa aman-aman saja dan seakan akan mendukung adanya kegiatan tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwasanya ada pengguna jalan lain yang merasa terganggu dengan kehadiran pasar tersebut. Kami berani kesana karena ada laporan. Jadi, ini tidak bisa

dibilang bahwa semua baik-baik saja sedangkan disatu sisi ada juga yang protes.

Jadi, menurut informan untuk peran PPNS sendiri terkait dengan pasar kaget, untuk sejauh ini belum menemukan tindakan penyidikan dan penyelidikan, hingga berkas perkara. Selama ini belum pernah dilakukan, karena kami lebih mementingkan sosialisasi dan penertibannya. Sedangkan, untuk kendala utama dalam menjalankan perannya yaitu, adanya keterbatasan orang dan dari kendala itu juga mencul kendala-kendala lain yaitu, sarana dan prasarana yang kurang dan belum siap. Kemudian soal dana juga turut mempengaruhi. Kemudian pendidikan untuk penyidik juga masih kurang karena yaitu keterbatasan sumber daya manusianya, fasilitas dan sarananya. Ideal jumlah PPNS yang dibutuhkan kalau melihat dari luasnya Kota Banjarmasin memerlukan 20 orang. Setidaknya untuk proses penyidikan hingga pemberkasan sendiri membutuhkan 3 orang PPNS. Kami juga merasa bahwa proses untuk naik kemeja persidangan sendiri memang harus dilakukan agar dapat membuat efek jera yang betul-betul akan membuat para pelanggar perda merasa jera untuk melanggar lagi walaupun misalnya sanksinya hanya denda 50 ribu pasti mereka akan ciut dan tidak berani lagi melanggar. Karena apabila hanya dilakukan penertiban-penertiban saja terkadang ada yang masih mengulanginya.

Menurutnya, pemahaman pemerintah kota banjarmasin terkait dengan PPNS ini juga harus lebih dipertajam lagi. Jadi PPNS itu bukan hanya sekedar petugas tambahan, melainkan lebih luas dari itu. Namun jangan salah PPNS Satpol-PP sangat dibutuhkan sebab, jika terjadi sebuah pelanggaran perda yang memuat ketentuan pidana di Banjarmasin, maka PPNS lah yang menagani itu. Sedangkan perda di Banjarmasin tidak sedikit, namun jumlah PPNS yang ada sangat tidak seimbang. Sementara hanya PPNS yang bisa melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran perda tersebut. Maka, Untuk itu pemerintah sendiri seharusnya jangan takut-takut untuk mengirimkan personil sekolah menjadi penyidik.

c. Informan 3

1) Identitas Narasumber

Nama : M. Ridho Satriya, S. T
Pendidikan : S-1
Pekerjaan & Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar
di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasar Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Sultan Adam, Komplek Tekwondo
Permai Jalur 2 No. 4 RT. 36 RW. 02

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin dan seputar kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Banjarmasin dan Satpol-PP. Pendapat informan, bahwa keberadaan pasar kaget di Kota Banjarmasin ini memang merupakan sebuah fenomena masalah yang harus dikaji bersama. Namun, dalam hal ini untuk Disperindag terutama pada Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar, dalam tugas pokok dan fungsinya hanya mengurus pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi, dengan kata lain bahwa adanya pasar kaget di sejumlah tempat di wilayah Kota Banjarmasin bukan bagian dari tupoksi Disperindag.

Menurutnya, keberadaan pasar kaget tersebut memang merupakan sebuah fenomena yang cukup mengganggu dan telah menyalahi aturan. Narasumber juga mengatakan bahwasanya, sebenarnya mereka (pasar kaget) itu bukanlah pasar melainkan PKL yang menjadi satu kesatuan dan akhirnya menjadi besar dan itu diluar wilayah pasar dan bukan urusan Disperindag. Karena Disperindag hanya mengurus pasar resmi milik Pemerintah, keluar satu sentimeterpun dari lahan pasar Pemerintah Kota Banjarmasin, Disperindag tidak lagi memiliki kewenangan. Terkait dengan pasar

kaget, mereka itu banyak menempati bahu jalan, menempati tanah kosong yang tidak tahu siapa pemiliknya dan lain sebagainya, yang secara otomatis Disperindag tidak bisa mengintervensi hal tersebut.

Peneliti juga menanyakan menyangkut jumlah pasar kaget yang ada di Kota Banjarmasin. Informan menjawab, bahwa pasar kaget di Kota Banjarmasin sendiri jumlahnya banyak. Namun, untuk jumlah pastinya Disperindag Kota Banjarmasin tidak dapat mengatakan jumlah keseluruhan pasar kaget di Kota Banjarmasin ini berapa, hanya saja kalau dirata-ratakan setidaknya ada 15 pasar kaget di masing-masing kecamatan dan yang jelas mereka pasti ada dari hari senin hingga ahad di tempat yang berbeda dengan pedagang yang sama. Adapun keberadaan pasar kaget yang paling banyak terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan yakni, kisaran hampir 20 pasar kaget. Sebab wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan itu mempunyai wilayah yang cukup luas. Disperindag sendiri sebenarnya mempunyai pasar di kelola langsung namun, malah berujung sepi. Ini dikarenakan masyarakat mudahnya akses dan cenderung lebih nyaman berbelanja ke pasar kaget. Namun, dibalik itu mereka tidak menyadari bahwasanya, tidak hanya mereka yang memakai jalan tersebut. Kemudian yang berbeda dari pasar kaget di wilayah lainnya, pasar kaget di Kota Banjarmasin ini bukan ada sesaat saja. Melainkan ada setiap hari, tidak ada batasan waktunya hingga menjadi rutinitas.

Informan juga menjelaskan bahwasanya, solusi atas keberadaan pasar kaget ada pada warga sekitar itu sendiri. Hanya saja, terkadang ada segelintir pihak yang memanfaatkan dan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut dan pada akhirnya diantara pihak-pihak itu mengalah dibandingkan harus ribut sana sini yang ujung-ujungnya berimbas pada yang lain. Bayangkan saja didepan rumah kita atau di depan toko kita, mereka membuka lapak dagangannya yang jelas-jelas membuat kita susah untuk keluar masuk dan kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dan lebih cenderung merugikan, akan tetapi semua pihak seakan tutup mata dengan hal tersebut.

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait kerjasama antara Disperindag sendiri dengan Satpol-PP dalam menangani masalah ini. Informan menjelaskan, bahwasanya bukannya saling lempar atau angkat tangan dari masalah ini memang bisa dibilang belum ada kerjasama dalam masalah ini antara Disperindag dan Satpol-PP. Hanya saja, sebenarnya memang yang diperlukan dalam menangani masalah ini adalah keterbukaan terkait kewenangan masing-masing dengan cara berkoordinasi atau melakukan pertemuan atau singkatnya harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang tepat terhadap masalah ini. Selain itu, bisa juga melakukan kerjasama semisal, Satpol-PP urusan penertiban dan berkoordinasi dengan Disperindag untuk menampung mereka yang ditertibkan.

Jadi, dengan begitu tidak hanya dibubarkan tanpa ada solusi sehingga mereka masih dapat berjualan. Saat ini juga Disperindag sedang dalam tahap memvalidasi terkait toko-toko yang ada dipasar yang telah ditinggalkan oleh penyewanya. Sehingga apabila toko-toko tersebut telah kosong secara pasti dapat digunakan sewaktu-waktu bagi pedagang-pedagang pasar kaget yang kiranya mau menempatinnya.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : R
Umur : 38 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Pasar kaget
Alamat : Jalan Kelayan A

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Informan menjelaskan bahwasanya dirinya telah menjadi pedagang pasar kaget kurang lebih lima belas tahun dan di pasar inilah awal mula informan berdagang. Ia berdagang tidak hanya di satu pasar saja melainkan berdagang berkeliling sesuai jadwal di beberapa titik lokasi yang dijadikan pasar kaget. Selanjutnya, peneliti bertanya berkenaan apakah selama informan berdagang di pasar kaget pernah ada sosialisasi, peringatan, penertiban, dikenakan denda atau bahkan sampai ke proses pengadilan yang dilakukan oleh pihak Satpol-PP. Mengenai hal itu, ia menyebutkan bahwa semenjak dirinya berjualan di pasar kaget tidak pernah ada Satpol-PP yang melakukan hal tersebut dan kegiatan pasar berlangsung aman-aman saja. Dari dulu hingga saat ini tidak pernah menjumpai adanya Satpol-PP, bukan hanya di jalan ini saja melainkan di beberapa lokasi lain juga demikian. Ketika ditanya terkait boleh tidaknya berjualan di atas badan jalan, menurutnya toh selama ini juga aman-aman saja. Berarti dengan kata lain hal tersebut boleh saja dilakukan. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan menjawab tidak tahu adanya aturan tersebut.

e. Narasumber 5

1) Identitas Narasumber

Nama : M. AR

Umur : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang pasar kaget
Alamat : Jalan Sutoyo. S

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Informan menjelaskan bahwasanya dirinya telah menjadi pedagang pasar kaget selama kurang lebih dua puluh tahun sama seperti usia pasar ini yang sudah ada dari tahun 2001/2002. Menurutnya, pasar kaget di Jalan Cempaka Raya ini tidak pernah tersentuh oleh tindakan-tindakan dari Satpol-PP. Di lokasi pasar kaget yang lain pun sama. Namun, ada satu lokasi pasar kaget yang pernah terkena tindakan Satpol-PP yakni ada di Jalan Ahmad Yani itupun sudah lama juga beberapa tahun yang lalu, dimana saat bulan Ramadhan para pedagang menggelar dagangan sampai hampir ketengah. Sehingga dilakukan penindakan pada saat itu, akan tetapi tindakannya hanya sebatas peneguran saja.

Ketika ditanya terkait boleh tidaknya berjualan diatas badan jalan, menurutnya selama kegiatan berdagang di pasar tersebut tidak menghalangi kendaraan untuk jalan dan menggelar dagangannya hanya dipinggir tidak mengarah ketengah jalan tidak apa-apa. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan menjawab tidak tahu adanya aturan tersebut.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : S
Umur : 59 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang pasar kaget
Alamat : Jalan Kelayan B, Gang. Kenari

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Informan menjelaskan bahwasanya dirinya telah menjadi pedagang pasar kaget hampir lima belas tahun. Informan juga mengatakan bahwa pasar ini lah ia pertama kali berjualan sehingga keberadaan pasar ini juga sudah lama ada. Ia menjelaskan bahwa dirinya berjualan tidak hanya di satu tempat melainkan juga berjualan dengan berpindah-pindah tempat setiap malamnya, seperti di Basirih, di Rawasari, di Teluk Tiram dan di beberapa tempat lainnya. Jadi, dalam seminggu itu jadwal istirahat untuk berjualan hanya di malam Jum'at saja, sedangkan selebihnya setiap hari terus berjualan.

Selanjutnya, peneliti bertanya berkenaan apakah selama informan berdagang di pasar kaget pernah ada sosialisasi, peringatan, penertiban, dikenakan denda atau bahkan sampai ke proses pengadilan yang dilakukan oleh pihak Satpol-PP. Menurut informan, dirinya tidak pernah melihat Satpol-PP turun ke pasar kaget. Selama berjualan di pasar kaget dirasa aman-aman saja dan tidak pernah ada masalah. Ketika ditanya terkait boleh tidaknya berjualan diatas badan jalan, informan pun menjawab bahwa boleh saja, karena sudah lama juga berjualan dan masyarakat sekitar pun sudah tahu bahwa pasar ini memang agenda rutin yang digelar di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di

trotoar ataupun di badan jalan. Informan menjawab tidak tahu bila ada aturan tersebut.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : I
Umur : 43 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang pasar kaget
Alamat : Rantauan Timur 2 Pekauman

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Menurut informan bahwa ia telah berjualan di pasar kaget selama 2 tahun. Ia berjualan juga selalu berpindah-pindah tempat mengikuti dimana jadwal pasar digelar. Seperti di daerah teluk tiram, rawasari, pasar lima, dan di siring. Ketika ditanya terkait dengan pernah tidaknya Satpol-PP melakukan sosialisasi, penertiban, atau pernah sampai terkena tindakan yustisi baik itu denda hingga masuk ke persidangan, beliau mengatakan tidak

pernah. Namun, beliau mengatakan jika di aktivitas dagang di siring kota Banjarmasin yang diadakannya pagi hingga siang memang pernah dilakukan sosialisasi terkait aturan ketertiban dan ketentraman. Akan tetapi, kalo dalam konteks pasar tungging yang digelar saat malam seperti ini tidak pernah menemui.

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait boleh tidaknya berjualan di atas badan jalan seperti yang informan lakukan. Menurutnya tergantung, apabila halaman toko yang hendak digunakan sebagai tempat untuk menggelar dagangan diijinkan oleh pemilik toko maka boleh saja. Namun, apabila pemilik toko tidak mau mengijinkan maka harus mencari tempat lain. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan pun menjawab tidak tahu jika ada aturan tersebut

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama	: M.A
Umur	: 36 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Pedagang pasar kaget
Alamat	: Jl. Tembus Mantuil

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Informan mengatakan bahwa ia telah berjualan di pasar kaget selama 2 tahun. Kegiatan berjualan di pasar tersebut dilakukan di beberapa tempat yang setiap malamnya berganti tempat seperti di malam kamis pasar tersebut digelar di Basirih atau sering disebut pasar tungging wengga. Kemudian pada malam jum'at pasar digelar di Lokasi, malam sabtu pasar digelar di Kelayan B, malam minggu pasar digelar di Grilya. Pokoknya setiap malam lain-lain tempat yang dijadikan pasar dan hari senin aja liburinya.

Ketika ditanya terkait dengan pernah tidaknya Satpol-PP melakukan sosialisasi, penertiban, atau pernah sampai terkena tindakan yustisi baik itu denda hingga masuk ke persidangan, informan mengatakan tidak pernah menemui. Informan juga menjelaskan bahwa pintar-pintar atau bisa-bisa kitanya saja sebagai pedagang berinisiatif untuk tidak meletakkan dagangan terlalu ketengah jalan, yang dapat membuat pengendara motor sulit untuk melintas di jalan tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait boleh tidaknya berjualan di atas badan jalan seperti yang informan lakukan. Informan mengatakan tidak tahu dan ia menjelaskan bahwa ia berjualan ketika melihat orang-orang berjualan di pasar kaget maka informan pun juga turut ikut berjualan di pasar tersebut. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan pun menjawab tidak tahu menahu terkait aturan tersebut.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : I
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang pasar kaget
Alamat : Sungai Lulut

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Informan menjelaskan bahwasanya ia telah berjualan di pasar kaget ini bersama suaminya dari tahun 2004. Ia juga menjelaskan bahwa aktifitas pasar kaget yang dijalaninya ada banyak tersebar di beberapa tempat seperti malam kamis lokasinya ada di Sungai Gardu, malam senin di Keramat, dan lain-lain. Kemudian peneliti bertanya terkait dengan pernah tidaknya Satpol-PP melakukan sosialisasi, penertiban, atau pernah sampai terkena tindakan yustisi baik itu denda hingga masuk ke persidangan, informan mengatakan pernah menemui Satpol-PP memberikan arahan untuk tidak berjualan di badan jalan lagi. Namun, ia tidak terlalu menanggapi hal tersebut karena sekedar lewat begitu saja.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan terkait boleh tidaknya berjualan di atas badan jalan seperti yang informan lakukan. Menurutnya boleh, karena memang ada pihak yang menjaga pasar ini jadi para pedagang bayar uang keamanan dengan si “pengelola” yang memiliki tanggungjawab dengan pasar ini. Berartikan dibolehkan saja dan memang selama berjualan ini saya tidak ada masalah apa-apa. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan menjawab bahwa belum tahu tentang adanya aturan tersebut.

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : M
Umur : 46 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang pasar kaget
Alamat : Sungai Lulut

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Adapun informan mengatakan bahwa dirinya telah berjualan di pasar kaget sudah lebih dari sepuluh tahun. Ia juga berjualan tak hanya di satu tempat saja, melainkan ada di beberapa lokasi pasar kaget lainnya. Kemudian peneliti bertanya terkait dengan peran yang pernah Satpol-PP lakukan mulai dari sosialisasi, penertiban, kepada tindakan yustisi baik itu denda hingga masuk ke persidangan. Informan pun menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat ada Satpol-PP di pasar kaget. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tidak pernah dilakukan.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan terkait boleh tidaknya berjualan di atas badan jalan seperti yang informan lakukan. Menurutnya, tidak boleh. Memang saat berjualan di pasar kaget ada saja perasaan kurang nyaman tapi mau bagaimana lagi namanya pekerjaan satu-satunya untuk bisa menghidupi keluarga jadi tetap dijalani. Selain itu juga peneliti menanyakan terkait pengetahuan informan terkait perda larangan berjualan di trotoar ataupun di badan jalan. Informan pun menjawab tidak tahu akan aturan tersebut. Namun, ujarnya bisa-bisa pedagang saja meletakkan barangnya jangan terlalu ketengah jalan.

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : A
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Cempaka raya Gg. Sidomulyo 2
Kec. Banjarmasin Barat

3) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum

masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari informan.

Menurut pendapatnya, bahwa pasar kaget itu melanggar aturan yang ada sebab jalan tidak seharusnya digunakan sebagai tempat untuk berjualan. Pasar tersebut juga cukup mengganggu, yakni mengganggu perjalanan dan juga menyebabkan kebisingan. Intinya dalam hal mobilitas memang mengganggu. Apalagi kalau orang yang tidak tahu bahwa ada pasar tersebut, maka akan terhambat perjalanannya. Akan tetapi, pasar tersebut juga ada sisi baiknya karena bisa menjadi hiburan dan pasar tersebut juga dibutuhkan oleh orang-orang yang hanya bisa berbelanja di waktu malam.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa pentingnya dilakukan penegakan hukum atas pasar tersebut, karena selain mengganggu perjalanan, juga tidak sedikit pedagang yang tidak bertanggungjawab atas lahan yang dipakainya seperti, adanya sampah-sampah yang masih berserakan ketika selesai berjualan. Terkait peran Satpol-pp, ia mengatakan bahwa selama ini memang pengawasan yang itu masih kurang dan itu sangat perlu dilakukan serta juga harus membicarakan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar kaget ini, baik pedagang dan masyarakat supaya mendapatkan solusi, tidak ada yang dirugikan dan aturan pun juga dapat ditegakkan.

1. Informan 12

1) Identitas Informan

Nama : U
Umur : 24
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Komp. Wildan Sari IV Kec. Banjarmasin
Barat

2) Uraian

Pada kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan keberadaan pasar kaget dan kaitannya seputar dengan Peran Satpol-PP. Sebelum masuk pada pertanyaan inti, peneliti meminta data diri atau identitas dari narasumber.

Menurut pendapatnya, bahwa adanya pasar kaget tersebut tentu melanggar hukum. Sebab, sepengetahuannya tidak ada pasar itu letaknya di jalan seperti itu dan juga jalan itu untuk digunakan untuk berkendara bukan sebagai tempat berjualan, sehingga adanya pasar tersebut karena bisa mengganggu aktifitas berkendara. Ketika ditanya apakah pasar tersebut mengganggu, informan mengatakan bahwa ada dua pandangan yaitu, dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya adalah memudahkan kita untuk berbelanja. Sedangkan dampak buruknya adalah aktivitas tersebut

menghalangi jalan sehingga orang yang ingin melewati jalan itu susah, mau masuk ke rumah dihalangi pasar kaget jadi repot juga harus mutar cari jalan lain.

Kemudian, ketika ditanya peran Satpol-PP kaitannya dengan pasar kaget, ia mengatakan Satpol-PP itu kan sebenarnya tugasnya menertibkan dalam arti garis besar bisa menghimbau pasar tersebut jangan berjualan di jalan yang dapat mengganggu jalan orang umum. Selama ini dengan melihat masih berkembangnya pasar kaget ini berarti memang belum ada ketegasan dan kurang aktifnya aparat dalam menangani hal ini. Harapannya ditertibkan atau dibuatkan sebuah area oleh pemerintah yang berwenang untuk mereka yang berjualan tersebut agar mereka tidak lagi berjualan di tempat yang bukan diperuntukkan sebagai tempat jualan.

Table 2. Ringkasan Wawancara

No	Nama Informan	Peran Satpol-PP Sebagai PNSS Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pada Pasar Kaget
1	Mulyadi S.Ap	Belum ada operasi yustisial yang dilakukan oleh PPNS Satpol-PP dan yang pernah dilakukan hanya sampai proses peneguran

2	Noorfahmi Arif Ridho S.STP	Belum pernah dilakukan tindakan yang mengarah pada tahap penyidikan karena cenderung lebih kepada tindakan penertiban
3	M. Ridho Satriya, S.T	Belum terlaksana dan belum ada koordinasi atau kerjasama yang signifikan untuk mengatasi pasar tersebut
4	R	Tidak pernah menemui Satpol-PP dari semenjak pertama kali berjualan di pasar tungging/kaget melakukan tindakan
5	M. AR	Pernah menemui satu kali tindakan peneguran yang dilakukan Satpol-PP, sedangkan tindakan yang mengarah pada peran Satpol-PP sebagai PPNS belum pernah menemui
6	S	Selama berjualan tidak pernah melihat adanya Satpol-PP

7	I	Satpol-PP tidak pernah terlihat di pasar kaget dan tidak pernah pula melakukan tindakan apa-apa, kecuali di area siring kota Banjarmasin. Itu pun hanya sesekali mereka melakukan sosialisasi
8	M. A	Tidak pernah menemui adanya Satpol-PP bekeliaran di pasar kaget
9	I	Pernah mendapat arahan dari Satpol-PP. Sedangkan untuk tindakan mengarah pada peran PPNS belum pernah menemui
10	M	Tidak pernah melihat adanya yang Satpol-PP di pasar kaget terlebih untuk melakukan tindakan hukum
11	A	Kurangnya pengawasan dan pihak-pihak terkait harus saling berkoordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar penegakan hukum dapat

		tegak dan dapat mengatasi pasar tersebut
12	U	Tindakan belum tegas dan kurang aktif sehingga Satpol-PP harus segera mengatasi hal tersebut dengan tegas atau bisa dengan menyediakan area khusus untuk berjualan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran yang mengganggu aktivitas di atas jalan.

C. Analisis Data

1. Peran Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di Kota Banjarmasin

Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab. Salah satunya dengan melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Bisa dibayangkan keberadaan Satpol-PP merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah itu sendiri. Sehingga keberadaan Satpol-PP dinilai sangat penting guna mendukung tugas dari pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Adapun di kota Banjarmasin, salah satu masalah ketentraman dan ketertiban umum yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan masih menjadi polemik hingga saat ini adalah kehadiran pasar kaget di beberapa tempat di wilayah kota Banjarmasin. Penggunaan badan jalan sebagai media digelarnya pasar kaget, seyogyanya telah mengubah sebagian fungsi jalan sehingga berdampak terhadap terganggunya aktifitas lalu lintas dan terlebih kegiatan tersebut juga telah melanggar aturan ketertiban dan ketentraman yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kota Banjarmasin.

Berdasarkan Pasal 12 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah melarang seseorang atau badan hukum berjualan di trotoar maupun badan jalan. Kemudian dalam peraturan

daerah tersebut juga memuat ancaman pidana yang ditujukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 mengenai ketentuan pidana yang berbunyi:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Sebagai bagian dari instansi yang bekerja untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dimasyarakat, Satpol-PP juga memiliki kewenangan terhadap penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan Walikota. Oleh karena itu, Satpol-PP juga dapat berfungsi sebagai lembaga penyidik atau lebih tepatnya dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat dengan PPNS dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Sementara, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dengan berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda Penyelenggaraan K4 yang dilakukan pasar kaget, maka Satpol-PP yang ditunjuk sebagai PPNS dapat berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat membawa si pelanggar kepada proses penyidikan. Wewenang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tercantum didalam dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 yaitu:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
- d. Menerima bukti-bukti, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada hasil kegiatan wawancara dan observasi dilapangan yang peneliti lakukan secara langsung didapati bahwa peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda pada pasar kaget mengarah pada proses penyidikan. Namun, untuk pelaksanaan penyidikan dalam persoalan ini belum dapat terlaksana. Melihat dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum itu sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya adalah penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan bidang penegakan hukum dan menjalankan penegakan hukum sesuai dengan perannya masing-masing. Sedangkan penegak hukum bisa dikatakan telah menjalankan perannya apabila penegak hukum tersebut sudah melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam kedudukan yang dimilikinya. Satpol-PP tidak bisa melaksanakan perannya sebagai PPNS karena belum melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut mengarah pada wewenang serta tugas yang dimilikinya.

Berkenaan dengan tidak terlaksananya peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar kaget, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat halangan yang membuat peran tersebut tidak dapat terlaksana. Adapun yang peneliti dapatkan di lapangan dari

beberapa sumber, bahwasanya ketidakterlaksanaan peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda pada pasar kaget dikarenakan penyelesaian perkara yang berhenti upaya penegakan hukum preventif dan represif non-yustisi. Sehingga perannya sebagai PPNS tidak dapat terealisasikan pada persoalan ini. Bahkan dilapangan peneliti mendapatkan data bahwa Satpol-PP tidak pernah melakukan tindakan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perda pada pasar kaget. Kendati demikian, pelanggaran terhadap perda tersebut dalam aktivitas pasar kaget masih saja terus dilakukan. Sebagaimana yang peneliti dapati di lapangan, bahwa masih banyaknya aktifitas pasar kaget di wilayah kota Banjarmasin.

Adapun upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbagi kedalam 2 tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sementara tindakan represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan pemberian sanksi apabila setelah dilakukan upaya secara preventif pelanggaran yang dilakukan masih dilakukan dengan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berkaca pada hal ini, dengan menyadari bahwa pelanggaran tersebut masih terus dilakukan dan tindakan yang selama ini dilakukan belum dapat

mengatasi persoalan tersebut, maka seharusnya tindakan penegakan hukum yang kemudian harus dilakukan adalah tindakan secara represif terlebih represif pro yusitisi yang membawa pelanggar kepada proses penyidikan yang menjadi ruang lingkup peran PPNS.

Adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tujuannya adalah agar masyarakat taat dan patuh oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini tentu bukan semata-mata ingin menutup mata pencaharian para pedagang pasar kaget dan serta merta membatasi hak manusia untuk dalam mencari nafkah. Akan tetapi itu dilakukan agar manusia bisa taat dan patuh sehingga hidup bermasyarakat menjadi aman dan tentram. Selain itu, juga dapat mendukung pelaksanaan tugas dari aparat penegak hukum.

Adapun dalam Islam sendiri kedudukan pasar berada dalam kategori tinggi dan tingkatan luhur karena kepentingannya dalam urusan finansial dan perekonomian dalam kehidupan manusia.⁹⁸ Sehingga Islam mendukung penuh dengan adanya aktivitas perdagangan tersebut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dibentuknya Wilayahatul Hisbah atau Lembaga Hisbah yang bertugas untuk mengawasi pasar-

⁹⁸Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm.189

pasar untuk menjamin keadilan dan tata niaga yang adil dalam interaksi manusia dan untuk mencegah perbuatan dhalim terhadap manusia, binatang, dan alam sekitarnya.⁹⁹ Fungsi dari lembaga *al-Hisbah* sendiri menurut Ahmed pada hakikatnya adalah mengawasi muslim agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang menjaga kemaslahatan umum sekaligus menjaga hak dan harga diri setiap individu Muslim.¹⁰⁰ Maka dalam hal ini peran Satpol-PP sebagai PPNS sejalan dengan lembaga hisbah, sehingga mereka dapat dibidang sebagai ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan harus diatati. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS.An-Nisa [4]: 59)

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 35

¹⁰⁰*Ibid*

2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol-PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil dari kegiatan observasi dan wawancara bersama beberapa narasumber, bahwa terdapat beberapa kendala pada pelaksanaan peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran perda yang terjadi pada pasar kaget. Kendala-kendala tersebut bersifat internal yaitu kendala yang datangnya berasal dari dalam si penegak hukum itu sendiri dan bersifat eksternal yaitu kendala yang datangnya berasal dari luar si penegak hukum. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut.

a. Kendala dari Internal

1. Keterbatasan Jumlah PPNS Satpol-PP

Jumlah tenaga penyidik yang terbatas merupakan kendala yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap keberadaan pasar kaget. Di Satpol-PP kota Banjarmasin sendiri hanya memiliki 4 orang tenaga PPNS. Tentu jumlah PPNS tersebut sangat kurang memadai untuk melaksanakan banyaknya perda dan luasnya kota Banjarmasin

Sedikitnya jumlah anggota PPNS di kantor Satpol-PP menyebabkan peran yang dimilikinya sangat sulit untuk

dilaksanakan. Setidaknya, jika kasus tersebut termasuk dalam kelas kasus ringan maka dibutuhkan maksimal 2 orang penyidik.¹⁰¹ Pada persoalan penegakan hukum terhadap pasar kaget, dengan jumlah 4 orang PPNS apabila disandingkan dengan banyaknya pasar kaget dan pedagang tentu akan membuat kerepotan. Dikarenakan masih kurangnya tenaga penyidik PPNS sehingga menyebabkan sulitnya PPNS untuk menjalankan perannya dalam menegakkan hukum terhadap keberadaan pasar kaget.

2. Kurangnya Dana Operasional

Sebagai lembaga penegak peraturan daerah, PPNS tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila dana operasional yang dimiliki terbatas. Tentu PPNS Satpol-PP dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum memerlukan dana operasional yang cukup. Sebab tidak sedikit dana yang dibutuhkan dalam penegakan perda pada masalah pasar kaget. Sebagaimana dari proses penyidikan, pemberkasan, membuat berita acara, hingga proses persidangan tentunya sangat bergantung pada anggaran dana yang disediakan.

¹⁰¹Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3. Terbatasnya Sarana dan Fasilitas

Terlaksananya peran Satpol-PP sebagai PPNS juga harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Pada Satpol-PP kota Banjarmasin sendiri untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS sarana dan fasilitas belum mendukung sepenuhnya. Belum adanya ruang persidangan perkara menjadi salah satu kendala dalam hal sarana dan fasilitas untuk PPNS Satpol-PP bekerja dengan optimal.

b. Kendala dari Eksternal

1. Penyelesaian perkara yang tidak mencapai ranah PPNS

Adanya penyelesaian perkara yang hanya sampai pada tindakan preventif dan represif non yustisi membuat PPNS Satpol-PP belum pernah melaksanakan perannya dalam penegakan hukum terhadap pasar kaget. Sedangkan kedua tindakan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang pasar kaget. Atau dengan kata lain kedua tindakan tersebut dirasa masih belum efektif dalam menangani keberadaan pasar kaget. Padahal dengan merealisasikan peran Satpol-PP sebagai PPNS bisa jadi langkah yang tepat untuk menangani permasalahan pasar kaget tersebut.

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Masih kurangnya sosialisasi terkait keberadaan perda larangan berjualan di atas trotoar maupun badan jalan yang tujuan agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penegakkan hukum itu harus dilakukan agar tidak pelanggaran semacam pasar kaget bisa berkurang.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di kota Banjarmasin menyebabkan masyarakat tidak mengerti kenapa harus dilakukannya penegakan hukum tersebut. Padahal peran serta masyarakat sangatlah penting dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS Satpol-PP sehingga peran yang dimilikinya dapat berjalan dengan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3. Kurangnya Perhatian dan Pengawasan Pemerintah Daerah

Tentu dalam penegakan suatu hukum haruslah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Perhatian dan pengawasan sangat penting dilakukan agar dapat menunjang akan keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada persoalan pasar kaget ini, seharusnya pemerintah daerah juga turut berperan memberikan perhatian dan pengawasan terhadap proses tegaknya sebuah peraturan. Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan ketegasan terhadap peran PPNS

Satpol-PP itu sendiri untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan pasar kaget. Disisi lain, pemerintah daerah sendiri masih belum memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PPNS didalam pemerintahan daerah salah satunya adalah pemerintah daerah belum memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap anggota Satpol-PP untuk menempuh pendidikan sebagai penyidik. Padahal di kota Banjarmasin jumlah PPNS sendiri masih sedikit dan masih memerlukan tenaga penyidik yang lebih banyak lagi.

4. Belum Adanya Peraturan Yang Mengatur Tentang Pasar Kaget

Belum adanya aturan yang jelas untuk mengatur terkait keberadaan pasar kaget juga menjadi salah satu hal yang menghambat peran PPNS Satpol-PP dalam penegakan hukum terhadap pasar kaget. Adapun selama ini Satpol-PP hanya mengaitkan masalah pasra kaget ini kepada perda K4 saja. Sehingga belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pasar kaget membuka peluang terjadinya tindakan dan atau perilaku yang menyimpang. Tindakan dan atau perilaku tersebut meliputi adanya pungutan iuran yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dianggap pemegang wilayah pasar kaget tersebut. Padahal sesungguhnya secara *de facto* dan *de jure* hal itu hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

saja bukan untuk kepentingan pemerintah kota Banjarmasin. Selain itu penempatan lapak yang ala kadarnya dan sesukanya, pengelolaan parkir yang semrawut, pengaturan kebersihan yang semampunya, pengaturan keamanan yang seadanya, mengalirkan listrik dengan semaunya tanpa melibatkan pihak yang berwenang yakni PLN yang beresiko terjadinya korsleting listrik yang dapat menyebabkan pemadaman listrik dan kebakaran serta juga dapat termasuk kedalam pelanggaran tindak pidana karena menggunakan listrik secara ilegal. Sehingga sangat diperlukannya aturan jelas, kuat dan mengikat agar PPNS Satpol-PP juga dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang ditugaskan dan perilaku-perilaku tersebut tidak terjadi lagi.

5. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak Satpol-PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kota Banjarmasin

Keberadaan pasar kaget yang sudah sangat berkembang dan banyak di wilayah kota Banjarmasin bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Satpol-PP selaku aparat penegak hukum namun menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kota Banjarmasin. Maka dari itu, koordinasi dan kerja sama antara kedua dinas ini sangat dibutuhkan agar

persoalan pasar kaget ini dapat segera diatasi dan tidak semakin berlarut-larut yang memungkinkan pasar ini muncul dan tumbuh di tempat-tempat lain di wilayah kota Banjarmasin.

Selama ini kedua dinas tersebut belum melakukan koordinasi ataupun kerjasama antar satu sama lain untuk membahas jalan keluar atau solusi terkait dengan adanya pasar tersebut. Disamping itu juga terlihat dalam hasil kegiatan wawancara dimana satu sama lain seakan akan saling melempar tanggungjawab terhadap perkara ini. Atas hal tersebut alangkah baiknya keduanya duduk bertemu berkomunikasi terbuka terkait peran masing-masing yang kemudian dapat melakukan kerjasama dan koordinasi. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Satpol-PP dapat terlaksana tanpa mengenyampingkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi para pedagang pasar kaget.